PERMENDAG NOMOR 94 TAHUN 2020, 142 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL NEGOSIATOR PERDAGANGAN ABSTRAK:

- bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan, menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi dan tertib administrasi kepegawaian serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional, perlu disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional pada Kementerian Perdagangan dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bidang perdagangan.
- Jenjang Jabatan Fungsional Negosiator) yang terdiri atas 4 (empat) jenjang: a.
 Negosiator Perdagangan Ahli Pertama; b. Negosiator Perdagangan Ahli Muda;
 c. Negosiator Perdagangan Ahli Madya; dan d. Negosiator Perdagangan Ahli Utama
- Negosiator Perdagangan mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.
- Unsur kegiatan tugas Negosiator Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu negosiasi.

- Unit Pembina yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan.
- Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan ditetapkan oleh: a. Presiden bagi PNS yang menduduki Negosiator Perdagangan Ahli Utama. b. Menteri bagi PNS yang menduduki Negosiator Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya
- Pengangkatan PNS sebagai Negosiator Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. Penyesuaian/ Inpassing; dan d. promosi.
- PNS yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Negosiator Perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan
- Uji Kompetensi terdiri atas: a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain; b.
 Uji Kompetensi Penyesuaian / Inpassing; dan c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
- Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama dan perundingan perdagangan internasional di lingkungan Kementerian Perdagangan membentuk dan menetapkan Tim Penguji
- Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Instansi Pembina
- Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. pendidikan; dan/atau b. pelatihan.
- Jenis pelatihan untuk pengembangan kompetensi Negosiator Perdagangan terdiri atas: a. pelatihan teknis; dan b. pelatihan fungsional.
- Pelatihan teknis merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jabatan masing-masing.
- Penyusunan kurikulum pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bagi Negosiator Perdagangan dilaksanakan oleh Unit Pembina dan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Penilaian Kinerja Negosiator Perdagangan meliputi: a. SKP; dan b. Penilaian Perilaku Kerja
- Penilaian Angka Kredit Negosiator Perdagangan dilakukan terhadap tugas Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan yang terdiri atas: a. unsur kegiatan; dan b. unsur penunjang.
- Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi PAK, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai. Dalam pembentukan Tim Penilai pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat melibatkan PNS pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Negosiator Perdagangan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Negosiator Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. Setiap Negosiator Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Negosiator Perdagangan. Pembentukan organisasi profesi Negosiator Perdagangan difasilitasi oleh Instansi Pembina.

- CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 1 Desember 2020.